



**PUTUSAN**

Nomor 750/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erick Kuriniawan Bin Jimmy (Alm)  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 38 Th/07 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jakarta Timur 7 Rt 3 Rw 01 Kel Perak Utara Kec Pabean Cantian Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 750/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya, tertanggal 30 April 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Erick Kuriniawan Bin Jimmy (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Beat Street No, Pol.; AG-4117-VBS merk Honda tahun 2022 No.Rangka MH1JM8215NK450875 No. Mesin JM82E1448991 warna Hitam, STNK atas nama WINDRA AULA DIAH PUSPITA RINI alamat Dsn Kedungbulu RT.002 RW.008 Ds.Ngabidiyo



Rejoso Nganjuk

Merupakan barang bukti milik saksi yang menjadi korban tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DWIKI RAFI IRSANDI

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 9 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Erick Kurniawan Bin Jimmy pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu, yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa berada di daerah Sawah Pulo Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh sdr. Zainuri (masuk daftar pencarian orang Polsek Genteng No. 14/II/2025/Reskrim) yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa yang berperan sebagai joki/pengendara sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) bersama-sama dengan sdr. Zainuri (DPO) pergi menuju daerah Jl. Tunjungan untuk mencari sasaran pencurian, setiba di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya Terdakwa diminta oleh sdr. Zainuri (DPO) untuk berhenti, karena melihat sepeda motor yang terparkir tanpa ada pemiliknya, kemudian sdr. Zainuri (DPO) turun dari sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) menuju parkiran motor di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi kondisi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. Zainuri (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan digunakan untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam hingga berhasil dihidupkan dan dibawa kabur oleh sdr. Zainuri (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Zainuri (DPO) meninggalkan lokasi kejadian untuk berkumpul di sawah pulo Surabaya.



- Bawa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam, tahun 2022 No. Rangka MH1JM8215NK450875 No. Mesin JM82E1448991, atas nama Windra Aula Diah Puspita Rini, telah dijual oleh Sdr. Zainuri (DPO) ke daerah Madura, atas penjualan tersebut Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dwiki Rafi Irsandi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Zainuri (DPO) mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dwiki Rafi Irsandi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
  - Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bawa awal saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam,



tahun 2022 No. Rangka MH1JM8215NK450875 No. Mesin

JM82E1448991, atas nama Windra Aula Diah Puspita Rini, ialah pada saat saksi hendak pulang bekerja pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jl. Tunjungan No.53 Kota Surabaya.

- Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor miliknya, saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 11.30 WIB memarkirkan sepeda motor di Jl. Tunjungan No.53 Kota Surabaya dalam kondisi terkunci setir, selanjutnya saksi tinggal bekerja di Resto Tepanaki yang berada di Jl. Tunjungan Surabaya.
  - Bahwa alasan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut sudah biasa digunakan untuk parkir, dan tempat tersebut masih satu managemen dengan resto TEPANNAKI tempat saksi bekerja.
  - Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor ada motor lain yang juga terparkir di tempat itu.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah kejadian saksi langsung menceritakan kepada rekan kerjanya lalu membuat laporan kehilangan ke kantor polsek Genteng.
  - Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Basori disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan petugas yang dipekerjakan oleh resto edoya ramen Jl.Tunjungan No 53 Surabaya, untuk menjaga kawasan pertokoan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 di Jalan Tunjungan no.53 Kota Surabaya milik salah satu pegawai resto edoya ramen/tepanaki.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian karena pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 masuk shift siang jam 13.00 WIB s.d 17.00 WIB, lalu sekira jam 21.30 WIB saksi dikabari oleh pemilik resto edoya ramen bahwa ada sepeda motor milik karyawan telah hilang, dimana saksi selaku penjaga ruko tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat saksi Dwiki Rafi Irsandi pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 11.30 WIB ada memarkirkan sepeda motornya di depan resto edoya di Jl.Tunjungan No.53 Kota Surabaya, namun saksi tidak melihat siapa yang telah melakukan pencurian.
- Bahwa setelah dikepolisian barulah saksi tahu jika pelaku pencurian ialah Terdakwa saat ini di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014 menjalani hukuman 4 tahun.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 13.30 WIB di depan resto edoya ramen Jl. Tunjungan No 53 Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. Zainuri (DPO).
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai mengawasi kondisi sekitar dan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. Zainuri (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak menggunakan kunci T.
- Bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ada menggunakan sarana honda vario nopol tidak tahu milik sdr. Zainuri
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang penjualan sepeda motor curian, untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa berada di sawah pulo Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh sdr. Zainuri (masuk daftar pencarian orang



Polsek Genteng No. 14/II/2025/Reskrim) yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa yang berperan sebagai joki/pengendara sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) bersama-sama dengan sdr. Zainuri (DPO) pergi menuju daerah Jl. Tunjungan untuk mencari sasaran pencurian, setiba di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya Terdakwadiminta oleh sdr. Zainuri (DPO) untuk berhenti, karena melihat sepeda motor yang terparkir tanpa ada pemiliknya, kemudian sdr. Zainuri (DPO) turun dari sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) menuju parkiran motor di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi kondisi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. Zainuri (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan digunakan untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam hingga berhasil dihidupkan dan dibawa kabur oleh sdr. Zainuri (DPO), setelah itu Terdakwan Sdr. Zainuri (DPO) meninggalkan lokasi kejadian untuk berkumpul di sawah pulo Surabaya.

- Bahwa dari melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa telah menikmati hasilnya berupa uang Rp.300.000,- yang telah habis digunakan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Zainuri (DPO) selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Beat Street No, Pol. ; AG-4117-VBS merk Honda tahun 2022 No.Rangka MH1JM8215NK450875 No. Mesin



JM82E1448991 warna Hitam, STNK atas nama WINDRA AULA DIAH PUSPITA RINI alamat Dsn Kedungbulu RT.002 RW.008 Ds.Ngabidiyo Rejoso Nganjuk

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014 menjalani hukuman 4 tahun.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 13.30 WIB di depan resto edoya ramen Jl. Tunjungan No 53 Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. Zainuri (DPO).
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai mengawasi kondisi sekitar dan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. Zainuri (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak menggunakan kunci T.
- Bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ada menggunakan sarana honda vario nopol tidak tahu milik sdr. Zainuri
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang penjualan sepeda motor curian, untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup.



- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa berada di sawah pulo Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh sdr. Zainuri (masuk daftar pencarian orang Polsek Genteng No. 14/II/2025/Reskrim) yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa yang berperan sebagai joki/pengendara sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) bersama-sama dengan sdr. Zainuri (DPO) pergi menuju daerah Jl. Tunjungan untuk mencari sasaran pencurian, setiba di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya Terdakwadiminta oleh sdr. Zainuri (DPO) untuk berhenti, karena melihat sepeda motor yang terparkir tanpa ada pemiliknya, kemudian sdr. Zainuri (DPO) turun dari sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) menuju parkiran motor di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi kondisi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwamelihat sdr. Zainuri (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan digunakan untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam hingga berhasil dihidupkan dan dibawa kabur oleh sdr. Zainuri (DPO), setelah itu Terdakwadan Sdr. Zainuri (DPO) meninggalkan lokasi kejadian untuk berkumpul di sawah pulo Surabaya.
- Bahwa dari melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa telah menikmati hasilnya berupa uang Rp.300.000,- yang telah habis digunakan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Zainuri (dpo) selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan  
**Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" sepadan dengan unsur "barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Erick Kuriniawan Bin Jimmy (Alm) oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan



Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa kejadian pencurian merujuk pada tindakan mengambil atau mengelapkan barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Pengambilan barang yang diambil harus berpindah dalam penguasaan si pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa berada di daerah Sawah Pulo Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh sdr. Zainuri (masuk daftar pencarian orang Polsek Genteng No. 14/II/2025/Reskrim) yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa yang berperan sebagai joki/pengendara sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) bersama-sama dengan sdr. Zainuri (DPO) pergi menuju daerah Jl.



Tunjungan untuk mencari sasaran pencurian, setiba di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya Terdakwa diminta oleh sdr. Zainuri (DPO) untuk berhenti, karena melihat sepeda motor yang terparkir tanpa ada pemiliknya, kemudian sdr. Zainuri (DPO) turun dari sepeda motor Honda Vario (nopol tidak diketahui) menuju parkiran motor di Jalan Tunjungan No.53 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi kondisi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. Zainuri (DPO) mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan digunakan untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam hingga berhasil dihidupkan dan dibawa kabur oleh sdr. Zainuri (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Zainuri (DPO) meninggalkan lokasi kejadian untuk berkumpul di sawah pulo Surabaya.

- Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam, tahun 2022 No. Rangka MH1JM8215NK450875 No. Mesin JM82E1448991, atas nama Windra Aula Diah Puspita Rini, telah dijual oleh Sdr. Zainuri (DPO) ke daerah Madura, atas penjualan tersebut Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dwiki Rafi Irsandi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AG-4117-VBS warna hitam yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Zainuri (DPO) mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dwiki Rafi Irsandi mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Erick Kuriniawan Bin Jimmy (Alm)terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erick Kuriniawan Bin Jimmy (Alm)oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Beat Street No, Pol.; AG-4117-VBS merk Honda tahun 2022 No.Rangka MH1JM8215NK450875 No. Mesin JM82E1448991 warna Hitam, STNK atas nama WINDRA AULA DIAH PUSPITA RINI alamat Dsn Kedungbulu RT.002 RW.008 Ds.Ngabidiyo Rejoso Nganjuk

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DWIKI RAFI IRSANDI**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 19 Mei 2025, oleh Dr. Nur Kholis S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum dan, S.Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

**Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum**

TTD

**S.Pujiono, S.H., M.Hum**

Hakim Ketua

TTD

**Dr. Nur Kholis S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**